

JURNAL ILMIAH

**PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA YANG DIBERIKAN
OLEH ADVOKAT KEPADA MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU**



Disusun Oleh:

Gabriella Bethsyeba

N P M : 09 05 10052

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA YANG DIBERIKAN
OLEH ADVOKAT KEPADA MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU**

Disusun Oleh :

GABRIELLA BETHSYEBA

NPM

: 090510052

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa

Hukum

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 8 - 1 - 2014

Dosen Pembimbing,



Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M. Hum.

**I. Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Yang Diberikan Oleh Advokat
Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu.**

II. Gabriella Bethsyeba, Paulinus Soge.

III. Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

IV. Abstract

Law assistance is service in law that given by law assistance organization generously to law assistance receiver according to Act number 16 year 2003 in Law assistance. This research examined law assistance as law service that provide for less fortunate community by lawyer freely. The way to get freely law assistance for less fortunate people by submitted written petition that contain identity, then they give some documents concerned with their case, and enclosed certificate of needy community from village chief or another official in their domicilie region. Thereupon, law petitioner bring all certificates to either the local court or Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Keyword : freely law assistance, lawyer, less fortunate community

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), di dalam Pembukaan **alinea pertama** menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan

itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Maksud dan tujuan dari pernyataan tersebut ini adalah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, pada hakekatnya memiliki harkat dan martabat yang sama dan harkat dan martabat ini tidak dapat dicabut oleh siapapun. Dengan demikian segala hal yang menyangkut perlindungan harkat dan martabat diatur lebih lanjut seperti diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

UUD 1945 inilah yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, salah satunya adalah Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2011, dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang ini bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah” dan

ketentuan Pasal 18 UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) pemberian Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah”, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU No 16 Tahun 2011.

Sebenarnya, bukan hanya Advokat saja yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat. Pemberian bantuan hukum dapat diberikan oleh Paralegal, Dosen Fakultas Hukum, dan Mahasiswa Fakultas Hukum yang dianggap mengerti tentang hukum dan memiliki kemampuan serta pengalaman di bidang hukum. Namun, dalam penulisan hukum/skripsi ini lebih berfokus kepada Advokat sebagai pemberi bantuan hukum cuma-cuma.

B. Tujuan :

Mengetahui realisasi pelaksanaan dan kendala bantuan hukum cuma-cuma oleh Advokat bagi masyarakat yang kurang mampu.

VI. Pembahasan

A. Tinjauan Umum tentang Bantuan Hukum

1. Pengertian Bantuan Hukum

Menurut UU NO 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan menurut PP No 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum ini memiliki tujuan dalam menyelenggarakan bantuan hukum yaitu seperti yang tercantum dalam Pasal 3 UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yaitu :

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Bantuan Hukum dan HAM

Pemahaman tentang hak-hak asasi manusia dimaksudkan adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya, bukan berdasarkan hukum

positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut tidak dapat dihilangkan atau dimusnahkan atau dinyatakan tidak berlaku bagi negara. Negara harus mengakui hak asasi itu. Dengan demikian, hak asasi tersebut tidak dapat dituntut oleh hakim. Jika dalam negara itu tidak mengakui hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia itu berarti menunjukkan bahwa dalam negara itu martabat manusia belum diakui sepenuhnya.

Hal tersebut diatas dimaksudkan juga dengan bantuan hukum yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu. Bantuan hukum yang diberikan haruslah memuat substansi HAM . Bantuan hukum harus mengacu pada HAM karena harus melindungi hak-hak rakyat untuk mendapatkan bantuan hukum dan memperjuangkan kepentingan yang sah dan damai.

3. Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum

Menurut UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Yang berhak memberikan bantuan hukum adalah Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum, baik bersifat perseorangan maupun yang tergabung dalam organisasi profesi Penasihat Hukum (LBH/Biro-Biro Hukum) yang sudah terdaftar pada Departemen Kehakiman atau pada Pengadilan Tinggi.

Sedangkan menurut UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

B. Tinjauan Umum tentang Advokat

1. Pengertian Advokat

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Advokat adalah orang yang berpraktik memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Sebelum berlaku UU 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, istilah untuk pembela keadilan ini sangat beragam, seperti pengacara, penasihat hukum, konsultan hukum, dan lain-lain.

Secara harafiah, pengacara berarti orang-individu maupun individu-individu yang tergabung dalam suatu kantor, yang beracara di pengadilan. Sementara Advokat dapat bertindak dalam pengadilan maupun di luar pengadilan sebagai konsultan hukum dalam masalah hukum, baik pidana maupun perdata. Namun, setelah dikeluarkannya UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, istilah-istilah tersebut distandarisasi menjadi Advokat.

2. Hak dan Kewajiban Advokat

Dalam menjalankan profesinya, Advokat memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut diatur dalam UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yaitu dalam pasal-pasal berikut ini:

- a. Pasal 14 yaitu Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

- b. Pasal 15 yaitu Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
- c. Pasal 16 yaitu Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.
- d. Pasal 17 yaitu dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Pasal 18 yaitu (1) Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, Ras, atau latar belakang sosial dan budaya dan (2) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.
- f. Pasal 19 yaitu (1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang dan (2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.
- g. Pasal 20 yaitu (1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya dan (2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga

merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya dan (3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut.

3. Persyaratan Profesi Advokat

Untuk menjadi seorang Advokat memiliki syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh Advokat tersebut. Adapun syarat-syarat untuk menjadi Advokat diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU NO 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menentukan:

Pasal 2 menentukan :

- (1) Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat;
- (2) Pengangkatan advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat;
- (3) Salinan surat keputusan pengangkatan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Pasal 3 menentukan :

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Bertempat tinggal di Indonesia;
 - c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
 - d. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun;

- e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- f. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat;
- h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih;
- i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas tinggi.

(2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

C. Tinjauan Umum tentang Masyarakat Kurang Mampu

1. Pengertian Masyarakat Kurang Mampu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin adalah masyarakat dalam keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

UUD 1945 menjamin persamaan di hadapan hukum, seperti disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan, *“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”* Adapun hak didampingi Advokat atau penasehat hukum diatur dalam Pasal 54 KUHAP, guna

kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang.

2. Hak Masyarakat Kurang Mampu Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum

Sistem hukum di Indonesia dan UUD 1945 menjamin adanya persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), demikian pula hak untuk didampingi Advokat. Bantuan hukum yang ditujukan kepada orang miskin, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, memiliki hubungan erat dengan *equality before the law* dan keadilan bagi semua orang (*justice for all*). Oleh karena itu, bantuan hukum merupakan hak asasi manusia.

D. Pelaksanaan dan Kendala Bantuan Hukum Cuma-Cuma Oleh Advokat Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 23 Mei 2013 lalu telah menandatangani Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum yang memungkinkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis bagi orang atau kelompok orang miskin, karena biayanya dibebankan pada APBN.

Untuk memperoleh Bantuan Hukum secara cuma-cuma itu, berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan

Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, pemohon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitasnya dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum.
2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
3. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Menurut Pasal 5 UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum, lalu Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

Setelah memenuhi tiga syarat tersebut lalu mengenai dana bantuan hukum yang diberikan oleh APBN, masyarakat yang kurang mampu dapat meminta dana bantuan hukum kepada :

1. Pengadilan Negeri setempat
 - a. Terdakwa boleh didampingi Advokat datang ke Kantor Kelurahan/ Kepala Desa untuk meminta surat keterangan tidak mampu dan apabila mengalami kesulitan dapat membuat pernyataan di atas segel dan

diketahui Pengadilan atau dapat pula dengan Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak mampu.

- b. Setelah itu terdakwa datang ke Pengadilan Negeri untuk meminta Dana Bantuan Hukum dengan menunjukkan Surat Keterangan tidak mampu.

2. Lembaga Bantuan Hukum setempat

- a. Terdakwa boleh didampingi Advokat datang ke Kantor Kelurahan/ Kepala Desa untuk meminta surat keterangan tidak mampu dan apabila mengalami kesulitan dapat membuat pernyataan di atas segel dan diketahui Pengadilan atau dapat pula dengan Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak mampu.
- b. Setelah itu terdakwa datang ke Kantor Lembaga Bantuan Hukum untuk meminta dana bantuan hukum dengan menunjukkan Surat Keterangan tidak mampu. Selanjutnya, datang ke Pengadilan Negeri.

Dapat diketahui bahwa bantuan hukum cuma-cuma pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) ini dan 23 LBH yang sudah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, berdasarkan fakta di lapangan belum terealisasi. Belum terealisasinya bantuan hukum ini dikarenakan prosedur dan tata cara yang diberikan oleh Kanwil untuk mengajukan permohonan pencairan dana bantuan hukum tersebut sangat sulit.

Pada kenyataannya/faktanya di lapangan, dana bantuan hukum yang diberikan oleh APBN melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) belum dapat dicairkan sampai saat ini. LBH yang bisa mengajukan pencairan dana bantuan hukum hanyalah LBH yang sudah memiliki Akreditasi yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Adapun kendala-kendala belum cairnya dana Bantuan Hukum dikarenakan faktor-faktor sebagai berikut :

1. OBH/LBH banyak yang belum paham tentang mekanisme pencairan dana dari Kanwil.
2. Kurangnya sosialisasi terkait dengan proses pengajuan dan pencairan dana bantuan hukum dari BPHN Pusat ke masing-masing LBH yang berhak mendapat dana tersebut.
3. Kebanyakan konsultasi itu diberikan langsung kepada klien tanpa terlebih dahulu diminta untuk menyerahkan persyaratan-persyaratan khusus yang diperlukan masing-masing LBH.
4. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dari masing-masing LBH ketika menghadapi klien yang tidak mampu yang memohon bantuan hukum cuma-Cuma.
5. Prosedur birokrasi dari Departemen Kumham yang dianggap bertele-tele sehingga sulit untuk dilaksanakan oleh masing-masing LBH.

VII. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum/skripsi ini sebagai berikut:

1. Cara masyarakat kurang mampu dapat memperoleh bantuan hukum cuma-cuma dengan cara memenuhi syarat yaitu pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit tentang identitasnya dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum, lalu menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara. Setelah itu pemohon wajib melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum. Setelah memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di atas, lalu masyarakat kurang mampu yang mencari keadilan tersebut dapat mengajukan dana bantuan hukum melalui Pengadilan Negeri atau LBH.
2. Namun sampai saat ini bantuan hukum cuma-cuma belum dapat terealisasi karena banyak kendala-kendala yang dijumpai. Berdasarkan fakta di lapangan, dana bantuan hukum yang diberikan oleh APBN melalui BPHN belum dapat dicairkan sampai saat ini karena sulitnya birokrasi dan tidak ada kesamaan pedoman antara BPHN Pusat dan Kanwil.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang no 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian
Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

